Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan

Ahmad Mustanir[1], M. Rais Rahmat Razak[2]
[1,2]Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIP Muhammadiyah Rappang
Sidrap – Sulawesi Selatan, Indonesia ahmadmustanir74@gmail.com

Abstrak — **Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana nilai sosial budaya khususnya nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan mempengaruhi partisipasi masyarakat etnik Towani Tolotang dalam musyawarah rencana pembangunan. Keterlibatan partisipasi masyarakat khususnya dalam musyawarah rencana pembangunan sangat rendah, terlihat dari hanya beberapa saja warga yang menghadiri kegiatan tersebut. Kegiatan musyawarah rencana pembangunan bahkan hanya dihadiri oleh salah satu perwakilan kelompok warga. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan tidak berjalan baik. Padahal nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan etnik Towani Tolotang yang bersumber pada paseng dan pemmali idealnya sangat mudah melibatkan kehadiran masyarakat. Soliditas dan solidaritas bagi kalangan etnik ini adalah hal yang penting pada pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan. Dengan mengetahui permasalahan dan tujuan tersebut maka akan memberikan manfaat dalam mengetahui bagaimana faktor sosial budaya khususnya nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan yang bersumber pada paseng dan pemmali mempengaruhi partisipasi masyarakat etnik Towani Tolotang dalam musyawarah rencana pembangunan. Hasil penelitian dari partisipasi masyarakat berupa aspek perencanaan pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemantauan dan evaluasi pembangunan serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dengan melihat indikator norma-norma berada pada kualifikasi baik dengan rata-rata persentase 65,3%. Indikator nilai kepercayaan berada pada kualifikasi baik dengan rata-rata persentase 67,7%. Indikator sikap berada pada kualifikasi kurang baik dengan rata-rata persentase 49,1%.**

Kata Kunci — Musyawarah Rencana Pembangunan, Partisipasi Masyarakat, Paseng Pemmali, Towani Tolotang

I. PENDAHULUAN

Observasi awal di Kelurahan Kanyuara dimana pendekatan partisipatif yang meliputi aspek perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemantauan dan evaluasi pembangunan serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan tidak berjalan baik. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan pemerintahan, karena masyarakat khususnya etnik Towani Tolotang sangat minim keterlibatannya.

Pengertian partisipasi masyarakat, [8], [10] mengemukakan tentang lingkup partisipasi dengan bertolak pada urutan proses perencanaan pembangunan, maka secara rinci jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut: 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, 3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengartikan "partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan".

Dari pengertian di atas menurut Isbandi dalam Ahmad Mustanir (2017: 356) bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut [1], Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat.

Dalam masyarakat etnik Towani Tolotang orientasi pembentukan sifat, sikap dan kelakuan terdapat dalam paseng dan pemmali. Paseng dan pemmali inilah yang secara turun-temurun diwariskan dalam keluarga masing-masing serta dianggap oleh etnik Towani Tolotang sebagai konsep sosial yang harus dipegangi oleh setiap anggota masyarakat yang lainnya. Bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan etnik Towani Tolotang juga dianggap merupakan peribadatan kepada Dewata, besar kecilnya partisipasi anggota masyarakat terhadap suatu kegiatan akan mempengaruhi kehidupan mereka kelak dikemudian hari [3].

Di Kelurahan Kanyuara keterlibatan partisipasi masyarakat etnik Towani Tolotang dalam musyawarah rencana pembangunan sangat rendah dengan melihat dari hanya beberapa saja warga yang menghadiri kegiatan tersebut. Bahkan Kegiatan musyawarah rencana pembangunan yang terakhir saja hanya di hadiri oleh perwakilan kelompok Gapoktan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi etnik Towani Tolotang dalam musyawarah rencana pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat untuk kehadiran, perencanaan, penentuan kebijakan, pertanggung jawaban, pengawasan, penilaian, serta pemanfaatan hasil pembangunan masih menjadi retorika. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan pemerintahan, karena masyarakat khususnya etnik Towani Tolotang sangat minim keterlibatannya.

Padahal berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari paseng dan pemmali seperti nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan, kegiatan sosial kemasyarakatan seperti musyawarah rencana pembangunan harusnya dihadiri oleh banyak masyarakat karena dianggap merupakan peribadatan kepada Dewata.

A. Faktor Sosial Budaya

Slamet (2002:13), mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) antara lain adalah faktor sosial budaya yang mencakup; norma, nilai kepercayaan, dan sikap. Bukan sesuatu hal yang mudah untuk menerapkan partisipasi terutama pada suatu lingkungan masyarakat tertentu dikarenakan faktor-faktor tersebut. Sehingga prinsip-prinsip partisipasi harus memperhatikan kebersamaan, tumbuh dari bawah (bottom up) dan kepercayaan dan keterbukaan.

B. Paseng dan Pemmali

Disamping kitab lontara yang menjadi pedoman Towani Tolotang juga terdapat apa yang mereka sebut paseng dan pemmali sebagai salah satu sumber ajaran tentang nilai dan norma. Masyarakat Towani Tolotang dalam kehidupannya selalu berpegang teguh pada paseng dan pemmali yang secara turun-temurun diwariskan dalam keluarga mereka. Pewarisan akan nilai-nilai luhur dalam keluarga adalah merupakan kewajiban oleh penganut Towani Tolotang hal ini disebut dengan istilah 'tomatoanna jellokangngi laleng anakna' artinya orang tua memberikan petunjuk kepada anaknya, paseng dan pemmali inilah yang dianggap penganut Towani Tolotang konsep sosial yang harus dipegangi oleh setiap masyarakat [3].

C. Komunitas Etnik Towani Tolotang

[5] Mengemukakan bahwa etnik Towani Tolotang merupakan salah satu kelompok sosial yang berasal dari desa Wani di Kabupaten Wajo.

Raja Sidenreng menggunakan istilah Tolotang sebagai panggilan kepada pengungsi yang baru datang di negerinya. To (tau) dalam bahasa bugis artinya orang, sedangkan lotang dari kata lautang yang artinya sebelah selatan Amparita, yang merupakan pemukiman pendatang. Jadi Tolotang artinya mereka yang tinggal di sebelah selatan Amparita, sekaligus menjadi nama bagi aliran kepercayaan masyarakat tersebut.

Towani Tolotang sebagai sebuah komunitas mempunyai norma tersendiri dalam melakukan interaksi sosial, dan norma yang berlaku dalam masyarakat mereka bersifat mengikat anggotanya dengan aturan-aturan yang harus mereka taati serta ganjaran-ganjaran yang harus diterima oleh mereka yang lalai dalam menjalankan norma agamanya. Keberadaan etnik Towani Tolotang di daerah Sidenreng pada masa lalu adalah karena kesediaan mereka mengikuti aturan-aturan yang dititahkan dan diberlakukan oleh La Patiroi, Raja Kerajaan Sidenreng pada masa itu. Kerelaan Etnik Towani Tolotang mengikuti aturan Kerajaan Sidenreng Rappang adalah juga tanda pengakuan atas kesadaran mereka sebagai bagian dari rakyat kerajaan Sidenreng secara keseluruhan. Dilihat dari segi hukum, masyarakat etnik Towani Tolotang ikut serta menegakkan aturan yang berlaku meskipun hak-hak eksklusifnya dalam hal tertentu tidak mendapat pengakuan dari kerajaan. Pada masa sekarang, ketika Sidenreng Rappang sudah mempunyai status sebagai sebagai sebuah kabupaten bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan, dalam negara Republik Indonesia, maka sikap dan tindakan mereka itu tetap berlanjut.

Konsep sosial komunitas etnik Towani Tolotang yang dijadikan pegangan dalam berinteraksi sama halnya dengan konsep sosial masyarakat Bugis, tapi hal itu merupakan konsep asli etnik Towani Tolotang berdasarkan sejarah agamanya dan memang merupakan keturunan orang-orang Bugis. Untuk hal tersebut dipertegas dengan adanya pernyataan etnik Towani Tolotang yang menyebutkan tidak lagi mengikuti ajaran Sawerigading, melainkan hanya mengikuti ajaran La Panaungi. Dalam kehidupan masyarakat etnik Towani Tolotang merupakan suatu keharusan untuk memelihara sifat-sifat utama tersebut, hal ini dikarenakan untuk dapat tetap hidup berdampingan dengan anggota masyarakat yang lainnya dibutuhkan sifat-sifat utama. Yang tidak mampu mempertahankan sifat-sifat utama tersebut akan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat [7], [9].

Dalam pembetukan sikap peribadi dan sikap hidup bermasyarakat tiap anggota masyarakat etnik Towani Tolotang wajib berpegang pada sifat-sifat utama sebagai konsep sosial masyarakat seperti : Lempu atau kejujuran, Getteng atau sikap tegas, Tettong atau ketetapan hati konsekwen, Tongeng atau benar, Temmapasilaingeng atau bersikap adil [4].

D. Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi masyarakat [8], [10], mengemukakan tentang lingkup partisipasi dengan bertolak pada urutan proses perencanaan pembangunan, maka secara rinci jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut: 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, 3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 [16] Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengartikan "partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan"

Dari pengertian di atas menurut [6], [10], bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.

E. Musyawarah Rencana Pembangunan

Musyawarah rencana pembangunan adalah forum yang melibatkan banyak pihak secara

terbuka yang berusaha bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders terkait) kelurahan untuk menyepakati rencana kerja kelurahan tahun anggaran berikutnya [14].

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa [11], [15].

Musyawarah rencana pembangunan menurut [11] merupakan Perencanaan Pembangunan Bersama Masyarakat adalah panduan atau model pembangunan kelurahan yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Pendekatan ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong-royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Gotong-royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya. Secara garis besar musyawarah rencana pembangunan mengandung pengertian sebagai berikut: 1) Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari indentifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan. 2) Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketenteraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan kelurahan. 3) Perencanaan yang dilaksanakan berdasar pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat sendiri. 4) Terwujud peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan [6].

Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang. Musrenbang dapat digunakan sebagai proses bernegosiasi, berekonsiliasi dan berharmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsesus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan.

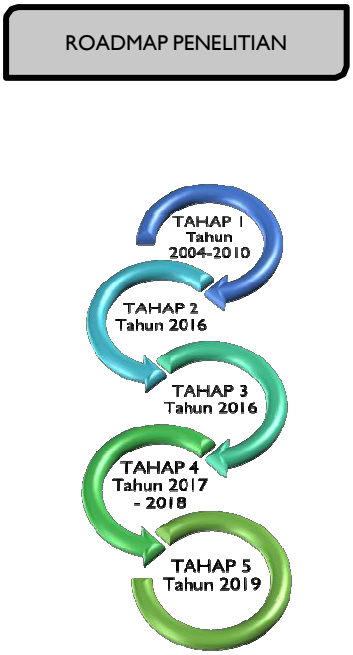

Gambar. 1 Road Map Penelitian

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif (mix), yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti [2]. Khususnya tentang faktor sosial budaya seperti nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan yang bersumber pada paseng dan pemmali dalam

partisipasi masyarakat etnik Towani Tolotang di Kelurahan Kanyuara pada kegiatan musyawarah rencana pembangunan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, kuisioner, wawancara dan Studi kepustakaan (library research).

Teknik analisis data akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, kuisioner dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Model analisis yang digunakan menggunakan bantuan tabel frekuensi, dengan menggunakan skala likert sebagai alat ukur untuk menarik kesimpulan dilengkapi dengan wawancara, untuk mengetahui secara mendalam bagaimana hasil kuisioner tentang nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan yang bersumber pada paseng dan pemmali mempengaruhi partisipasi masyarakat etnik Towani Tolotang dalam musyawarah rencana pembangunan.

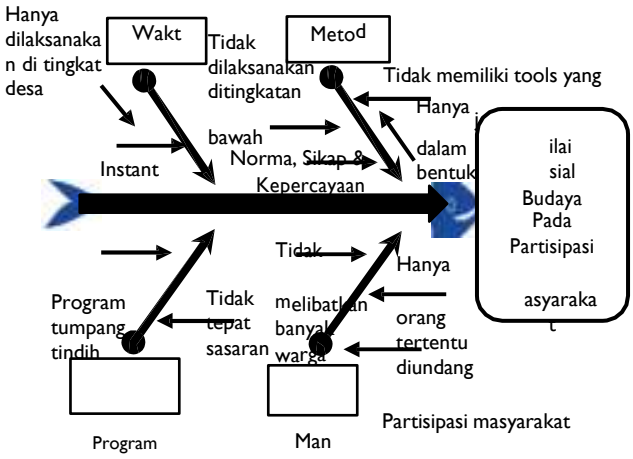

Gambar. 2 Diagram Kerangka Berpikir

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

TABLE I. NILAI NORMA PADA PARTISIPASI MASYARAKAT ETNIK TOWANI TOLOTANG DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

No.	Indikator	Persentase
1	Perencanaan pengambilan keputusan	64.4
2	Pelaksanaan kegiatan pembangunan	65.7
3	Pemantauan dan evaluasi pembangunan	67.4
4	Pemanfaatan hasil-hasil pembangunan	63.7
	Rekapitulasi	***65.3***

Sumber : hasil olahan data, 2016

Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, La Mangolo pada tanggal 3 Nopember 2016 pukul 19.27 wita di Kelurahan Kanyuara.

"Jelas dengan adanya aturan dan norma-norma yang melekat dalam kehidupan masyarakat tersebut punya pengaruh penting karena setiap pembangunan tersebut disesuaikan dengan aturan yang ada di masyarakat Kelurahan Kanyuara".

TABLE II. NILAI KEPERCAYAAN PADA PARTISIPASI MASYARAKAT ETNIK TOWANI TOLOTANG DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

No.	Indikator	Persentase
1	Perencanaan pengambilan keputusan	66.8
2	Pelaksanaan kegiatan pembangunan	65.9
3	Pemantauan dan evaluasi pembangunan	71.8
4	Pemanfaatan hasil-hasil pembangunan	66.1
	Rekapitulasi	***67.7***

Sumber : hasil olahan data, 2016

Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, La Mangolo pada tanggal 3 Nopember 2016 pukul 19.27 wita di Kelurahan Kanyuara

"Dalam musrenbang sebelumnya sudah di bicarakan alokasi dan sasaran pembangunan tersebut agar nantinya tidak bertentangan dengan nilai kepercayaan yang ada di masyarakat Kelurahan Kanyuara.

TABLE III. NILAI SIKAP PADA PARTISIPASI MASYARAKAT ETNIK TOWANI TOLOTANG DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

No.	Indikator	Persentase
1	Perencanaan pengambilan keputusan	49.6
2	Pelaksanaan kegiatan pembangunan	51.4
3	Pemantauan dan evaluasi pembangunan	47.4
4	Pemanfaatan hasil-hasil pembangunan	48.1
Rekapitulasi		***49.1***

Sumber : hasil olahan data, 2016

Adapun hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, La Mangolo pada tanggal 3 Nopember 2016 pukul 19.27 wita di Kelurahan Kanyuara *"Aturan dalam musrenbang harus menerima pendapat orang lain meski kadang tidak sependapat, dalam hal ini tiap individu juga harus menghargai pendapat orang lain meski masing-masing punya program tersendiri dari perwakilan rumpun keluarga namun harus juga menghormati kebebasan dalam berpendapat.*

Walaupun faktor sosial budaya berupa nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan yang bersumber dari paseng dan pemmali sebagai konsep sosial yang harus dipegangi oleh setiap anggota masyarakat dan partisipasi dalam musyawarah rencana pembangunan merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan etnik Towani Tolotang yang juga dianggap merupakan peribadatan kepada Dewata. Tetapi hal ini tidak berpengaruh secara sangat baik pada partisipasi masyarakat pada musyawarah rencana pembangunan. Ini juga disebabkan karena etnik Towani Tolotang yang mayoritas di Kelurahan Kanyuara lebih mendengarkan apa yang dikatakan Uwa dan Uwata sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dimana setiap kegiatan dikendalikan berdasarkan aturan yang telah ada dari leluhur mereka, dibandingkan apa yang di sampaikan kepala kelurahan yang bukan dari etnis mereka yaitu Towani Tolotang.

IV. KESIMPULAN

Ada beberapa temuan yang sangat penting merujuk pada hasil pembahasan pada bagian sebelumnya tentang faktor sosial budaya khususnya nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan yang bersumber pada paseng dan pemmali mempengaruhi partisipasi masyarakat etnik Towani Tolotang dalam musyawarah rencana pembangunan. Hasil penelitian dari aspek perencanaan pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemantauan dan evaluasi pembangunan serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dengan melihat indikator norma-norma berada pada kualifikasi baik dengan rata-rata persentase 65,3%. Indikator nilai kepercayaan berada pada kualifikasi baik dengan rata-rata persentase 67,7%. Indikator sikap berada pada kualifikasi kurang baik dengan rata-rata persentase 49,1%.

Faktor sosial budaya berupa nilai norma, sikap dan nilai kepercayaan yang bersumber dari paseng dan pemmali tidak berpengaruh secara sangat baik pada partisipasi masyarakat pada musyawarah rencana pembangunan disebabkan karena etnik Towani Tolotang yang mayoritas di Kelurahan Kanyuara lebih mendengarkan apa yang dikatakan Uwa dan Uwata sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dibandingkan apa yang di sampaikan kepala kelurahan yang bukan dari etnis Towani Tolotang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

[2] Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media

[3] Faisal, Ahmad. 2004. *Agama Sebagai Konsep Sosial Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap*. Tesis. Program Pasca Universitas Negeri Makassar

[4] Farmalindah, Erlina. 2012. Komunitas Towani Tolotang Di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang (Study Tentang Pola Pendidikan Beragama). Skripsi Unhas. Makassar

[5] Hasse J. 2010. Kebijakan Negara Terhadap Agama Lokal Di Indonesia (Studi Kebijakan Negara Terhadap Towani Tolotang). Jurnal Studi Pemerintahan Volume I Nomor I Agustus 2010.

[6] Isbandi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Etnik minoritas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press .

[7] Khalikin, Ahsanul. Dinamika Paham Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan.

[8] Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

[9] Mufid, Ahmad Syafii (editor). 2012. *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*. Jakarta. Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan

[10] Mustanir, Ahmad dan Abadi, Partisan, A Nasri. April 2017. *Participation of Ethnic Community Towani Tolotang in Deliberation of Development Plan*. Publisher Atlantis Press. Edvances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol 84, (ICONEG 2016) ISBN 978-94-6252-321-0. ISSN 2352-5398. Hal 356 - 359

[11] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang *Pedoman Pembangunan Desa*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

[12] Slamet, Y. 2002. *Konsep-Konsep Dasar Partisipasi Sosial*. Yogyakarta: PAU-SS UGM.

[13] Sumpeno, Wahyudin. Perencanaan Desa Terpadu (Panduan Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat). Jakarta : CRS Indonesia.

[14] Tim Kerja. 2008. Buku Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan.

[15] Tim Penyusun Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi. 2016. *Buku Bantu Siklus Implementasi Undang-Undang Desa.* Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia.

[16] Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)